

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK *OVERFISHING* DI LAUT INDONESIA

Aji Muhammad Ibrahim Saleh AS,¹ Pinastika Prajna Paramita,² Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249
E-mail: ajimuhammad091200@gmail.com

ABSTRACT

Overfishing is an act of taking fish stocks excessively. With the formulation of the problem: How are law enforcement regulations in overcoming overfishing practices and how are prevention efforts in overcoming overfishing practices in Indonesia? This research uses juridical-normative research. The results of the research obtained by law enforcement regulations in overcoming overfishing practices in Indonesia are regulated in fisheries legislation. And efforts that the government can do to prevent overfishing practices with 2 efforts, namely: preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: Law Enforcement, Marine, Overfishing

ABSTRAK

Overfishing merupakan suatu tindakan pengambilan stok ikan secara berlebihan. Dengan rumusan masalah: Peraturan penegakan hukum dalam mengatasi praktik overfishing dan Upaya pencegahan dalam mengatasi praktik overfishing di Indonesia? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian yang diperoleh peraturan penegakan hukum dalam mengatasi praktik overfishing di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perikanan. Upaya yang pemerintah dapat lakukan untuk mencegah praktik overfishing dengan 2 upaya, yaitu: upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Laut, Overfishing

PENDAHULUAN

Laut telat menjadi bagian yang signifikan bagi kehidupan manusia. Hampir dua pertiga bumi ditutupi dengan lautan.⁴ Perkembangan Hukum Laut Internasional telah melalui berbagai tahap dimulai dari masa lampau hingga kini terbentuk wajah baru Hukum Laut Internasional yaitu (UNCLOS) 1982. Perkembangan zaman, teknologi, serta adanya perbedaan kebutuhan berbagai negara di dunia membuktikan bahwa diperlukannya suatu regulasi yang harus disepakati dalam melakukan segala jenis kegiatan baik penelitian, eksplorasi dan eksploitasi terhadap bagian daripada laut itu sendiri sebagai sebuah warisan bagi umat manusia yang harus dijaga bersama tanpa terkecuali.⁵ Muncul beberapa

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Pinastika Prajna Paramita, Pengaturan Garis pangkal Terhadap Perubahan Garis Pantai Dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea*, Yurisprudensi, vol 2, no. 2, (2019), 90.

⁵ Hasyim Djalal dalam Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) Bandung, 2.

pertanyaan terkait pengaturan Kawasan (The Area) pada UNCLOS 1982 yang mengklasifikasikan bahwa resources (sumberdaya / kekayaan) yang dimaksud pada pasal 137 UNCLOS 1982 diklasifikasikan hanya pada segala sumber daya mineral yang bersifat padat, cair, atau gas in situ di Kawasan atau di bawah dasar laut, termasuk nodul polimetalik (polymetallic nodules) yang dapat dilihat pada pasal 133 huruf a UNCLOS 1982.⁶

Pada dasarnya penerapan rezim common heritage of mankind pada Kawasan Indonesia merupakan negara maritim terbesar yang memiliki luas daratan sebesar 1.910.931,32 km² dan luas lautnya yang mencapai 3.544.743,9 km² yang terdiri dari laut territorial sebesar 284.210,90 km², Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2.981.211,00 km², dan 12 mil laut atau sebesar 279.322,00 km². Kemudian dengan dirilisnya peta laut Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2017, yang setelah ratifikasi beberapa perjanjian internasional yang menjadikan wilayah perairan laut Indonesia bertambah seluas 100 mil laut sehingga Indonesia adalah satusatunya di Asia Tenggara yang memiliki ZEE lebih dari 200 mil laut.⁷

Praktik *Overfishing* di Laut Indonesia masih sering terjadi belakangan ini dan belum menemukan cara penegakan hukumnya, sehingga penulis mengangkat skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Overfishing* Di Laut Indonesia” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep. Adapun sumber bahan hukum terdiri dari 3 sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dianalisis secara deskriptif dan prekriftive.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Penegakan Hukum Dalam Mengatasi Praktik *Overfishing* di Indonesia

Kekayaan laut hayati yang ada di perairan Indonesia meliputi aneka jenis ikan, udang dan crustacea lainnya, molusca dan teripang, cumi, sephia, bunga karang, penyu laut, mamalia laut dan rumput laut. Adapun jenis-jenis ikan yang terdapat di perairan Indonesia meliputi **ikan pelagis besar** (seperti tuna, cakalang, marlin, tongkol, tengiri dan cucut); **ikan**

6 I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia, Cetakan I, (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2014), 221

7 Aldhanalia Pramesti Salsabila, Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia, Lex Scientia Law Review, Vol. 2, No. 1, (2018), hal. 5-20.

pelagis kecil (layar, selar, layang, teri, tembang, lemuru, dan kembung); **ikan demersial** (seperti kakap, kerapu, manyung, pari, bawal, gulamah, layur, peperek, kuniran dan beloso); **ikan karang komersial** (contohnya napoleon, kerapu tikus, kakap merah, beronang, lencam dan ekor kuning); udang; lobster dan cumi-cumi.⁸

Melihat potensi kelautan Indonesia, khususnya sumber daya perikanan, maka wilayah laut Indonesia merupakan ladang pendapatan nasional yang berpotensi sangat besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat, sehingga laut bukan sekedar menjadi sarana penghubung antarpulau tapi merupakan suatu tempat penghasil devisa bagi negara. Saat ini, misalnya, permintaan ikan tuna di pasar dunia terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran penduduk dunia untuk mengkonsumsi sumber protein dari ikan yang kaya akan Omega 3,6 dan 9.22 Namun sayangnya, penangkapan ikan di Indonesia belum dilakukan secara berkesinambungan (*sustainable*) di samping banyak pencurian ikan di laut (*illegal fishing*) di beberapa wilayah perairan Indonesia.⁹

Beberapa peraturan yang menjadi mandat pengendalian overfishing, Penulis menguraikan peraturan dan sanksi dalam perundang-undangan yang mengatur terkait kebijakan *overfishing*, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*, UNCLOS) adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut dan penggunaan laut serta sumber daya laut. UNCLOS, yang diadopsi pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994, sering dianggap sebagai "konstitusi untuk lautan" karena cakupannya yang luas dan penting. Aspek ini diatur dalam pasal 61 dan 62 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982. Salah satu aspek utama yang diatur oleh UNCLOS adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam, yaitu: Mengatur pemanfaatan sumber daya laut seperti ikan, minyak, dan gas bumi di berbagai zona maritime dan mewajibkan negara untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan mencegah *overfishing*.

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

⁸ Ibid.

⁹ Ibid, hal. 68.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan perairan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan, penangkapan *ikan*, dan budidaya ikan. Kemudian juga mengatur tentang pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir, serta perlindungan hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir. Serta mengatur juga terkait pidana sanksi akibat pelanggaran.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan mengatur berbagai aspek terkait konservasi sumber daya ikan di Indonesia, termasuk langkah-langkah untuk mencegah *overfishing*. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi sumber daya ikan dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut untuk generasi mendatang, dengan mengatur beberapa poin penting, yaitu: Tujuan dan Ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan, upaya konservasi sumber daya ikan, Pembatasan Penangkapan Ikan, Alat dan Metode Penangkapan Ikan, Kawasan Konservasi dan Pengawasan dan Penegakan Hukum.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur menjadi bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan *melalui* pendekatan yang lebih terukur dan ilmiah, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah praktik *overfishing*. Berikut beberapa poin penting yang ada dalam PP, yaitu: Penangkapan Ikan Terukur, Penetapan Kuota Tangkapan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penangkapan ikan, Pemberian Izin Penangkapan, Pengaturan Alat Penangkapan Ikan, Kawasan Pengelolaan Perikanan serta Sanksi dan Penegakan Hukum.

5. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia:

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia			Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar*	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Penaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-cumi
Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman	WPPNRI 571	Estimasi Potensi (ton)	157.151	75.095	230.000	34.518	47.610	477	10.870	2.906	32.511
		JTB (ton)	141.436	37.548	115.000	31.066	23.805	239	5.435	2.034	22.758
		Tingkat Pemanfaatan	0,3	1,4	1,2	0,4	1,6	1,4	1,5	0,8	0,7
Perairan Samudera Hindia	WPPNRI 572	Estimasi Potensi (ton)	479.503	438.877	204.500	33.429	35.560	2.722	6.787	2.533	26.039
		JTB (ton)	431.553	219.439	143.150	16.715	17.780	1.361	6.108	1.267	23.435

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia			Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar*	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Penaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-cumi
sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda		Tingkat Pemanfaatan	0,2	1,1	0,9	1,1	1,5	1,6	0,1	1,6	0,4
Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat	WPPNRI 573	Estimasi Potensi (ton)	624.366	354.215	299.600	23.725	8.514	1.563	585	3.750	22.124
		JTB (ton)	437.056	247.950	269.640	11.863	4.257	782	410	2.625	11.062
		Tingkat Pemanfaatan	0,6	0,9	0,2	2,5	1,2	2,0	0,7	0,6	1,1
Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara	WPPNRI 711	Estimasi Potensi (ton)	536.917	163.744	289.300	197.580	71.810	1.467	3.388	9.804	32.369
		JTB (ton)	375.842	114.621	202.510	138.306	50.267	734	1.694	4.902	22.658
		Tingkat Pemanfaatan	0,9	0,7	0,8	0,5	0,6	1,1	1,9	1,2	0,5
Perairan Laut Jawa	WPPNRI 712	Estimasi Potensi (ton)	275.486	145.863	358.832	71.526	83.820	1.481	7.360	23.508	66.609
		JTB (ton)	247.937	72.932	179.416	57.221	58.674	1.037	5.152	16.456	46.626

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia			Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar*	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Penaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-cumi
		Tingkat Pemanfaatan	0,4	1,3	1,1	0,8	0,8	0,5	0,9	0,7	0,9
Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali	WPPNRI 713	Estimasi Potensi (ton)	284.302	162.506	374.500	167.403	56.835	765	6.213	9.253	11.370
		JTB (ton)	142.151	113.754	337.050	83.702	39.785	383	4.349	4.627	5.685
		Tingkat Pemanfaatan	1,0	0,8	0,3	1,3	0,8	1,3	0,7	1,5	1,2
Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda	WPPNRI 714	Estimasi Potensi (ton)	222.881	370.653	292.000	121.326	6.472	724	1.758	4.705	13.460
		JTB (ton)	156.017	259.457	204.400	60.663	3.236	362	879	3.294	9.422
		Tingkat Pemanfaatan	0,7	0,7	0,7	1,1	1,0	1,7	1,4	0,6	0,5
Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau	WPPNRI 715	Estimasi Potensi (ton)	443.944	74.908	80.226	105.336	5.295	1.217	336	157	3.874
		JTB (ton)	310.761	52.436	56.158	52.668	3.707	609	235	110	2.712
		Tingkat Pemanfaatan	0,7	0,7	0,7	1,3	0,7	1,2	0,7	0,7	0,9
Perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera	WPPNRI 716	Estimasi Potensi (ton)	197.012	176.382	215.900	24.909	6.705	1.494	1.470	265	1.908
		JTB (ton)	137.908	123.468	194.310	12.455	4.694	1.046	1.029	186	1.336
		Tingkat Pemanfaatan	0,7	0,5	0,4	1,6	0,5	0,9	0,8	0,5	0,9

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia			Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar*	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Penaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-cumi
Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik	WPPNRI 717	Estimasi Potensi (ton)	135.140	189.718	69.210	19.814	7.423	736	545	291	1.826
		JTB (ton)	121.626	132.803	48.447	9.907	6.681	515	491	146	1.278
		Tingkat Pemanfaatan	0,3	0,9	0,5	1,2	0,5	0,8	0,2	1,5	0,6
Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur	WPPNRI 718	Estimasi Potensi (ton)	836.973	818.870	876.722	29.485	62.842	1.187	1.498	775	9.212
		JTB (ton)	669.579	655.096	701.378	23.588	50.274	950	1.198	620	7.370
		Tingkat Pemanfaatan	0,51	0,99	0,67	1,07	0,86	0,97	0,85	0,77	1,28

*Ikan Pelagis Besar selain Tuna dan Cakalang

Sumber Gambar: Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dari hasil uraian peraturan perundang-undangan di atas, Pemerintah telah mengatur kebijakan penegakan hukum dalam mengatasi praktik overfishing di Indonesia. Salah satu peraturan yang membahas secara rinci mengenai kebijakan penangkapan ikan agar tidak terjadi hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, kemudian di spesifikkan pada Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia juga aktif melakukan pengawasan ketat terhadap praktik perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* atau IUU Fishing) melalui operasi patroli laut dan penerapan sistem pemantauan kapal perikanan (*Vessel Monitoring System* atau VMS). Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam kerja sama internasional untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui kerjasama dari konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

B. Upaya Pencegahan Dalam Mengatasi Praktik *Overfishing* Di Indonesia

Overfishing adalah pengambilan stok ikan secara berlebihan, terlalu banyak sampai pada tahap dimana sebagian besar potensi makanan dan kekayaan yang diambil tidak berhasil dimanfaatkan sepenuhnya.¹⁰ Praktik *overfishing* sangat berdampak negatif terhadap ekosistem perikanan. Bahkan, menurut Latuconsina bahwa *overfishing* merupakan penyebab utama penurunan stok ikan di suatu lingkungan perairan. Bahkan, *Unsworth* menemukan fakta bahwa ekosistem laut Indonesia khususnya wilayah barat memandang *overfishing* sebagai ancaman yang serius.¹¹

Pada Oktober 2023 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan 7 (tujuh) kapal perikanan yang melanggar aturan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Penghentian dilakukan pada saat patroli pengawasan serentak oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

10 Suherman Banon Atmaja, *Overfishing Pada Perikanan Pukat Cincin Semi Industri di Laut Jawa dan Implikasi Pengelolaannya*, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol. 3, No.1, (2011), hal. 53.

11 Boris Worm, *Rebuilding Global Fisheries*, (New York: American Association for The Advancement of Science, 2009), 580.

(PSDKP). 7 (tujuh) kapal tersebut beroperasi tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan (SIPI) dan melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan jalur penangkapan ikannya. Dengan dua kapal tidak mengantongi izin, lima kapal mengantongi izin Gubernur namun melanggar jalur penangkapan ikan, yakni di atas 12 mil laut.¹² Jika melihat contoh kasus diatas, ada 5,08 juta nelayan di seluruh Indonesia yang bergantung pada sektor perikanan. Namun, studi gabungan Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa stok perikanan di kepulauan Nusantara terus menurun, tidak seimbang, dan tidak berkelanjutan. Himpitan perekonomian yang sering dialami masyarakat ekonomi menengah kebawah membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk kesehari-hariannya.¹³

Penurunannya lebih parah dibanding yang diprediksi oleh pemerintah. Menurut Kementerian Kelautan, 90% perahu nelayan Indonesia melaut di daerah yang sudah mengalami penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*). Perairan Indonesia adalah rumah bagi 37% spesies laut di dunia, banyak di antaranya terancam punah akibat penangkapan ikan. Udang, misalnya, sudah ditangkap secara berlebihan di lebih dari dua pertiga perairan Indonesia, sehingga menjadi semakin langka.¹⁴

Selain *overfishing*, sektor perikanan Indonesia juga rentan terhadap krisis iklim. Laju kenaikan suhu saat ini berpotensi membuat hasil tangkapan ikan menurun hingga 20% di 2050. Dampak ekonomi yang dihadapi oleh nelayan skala besar mencapai penurunan pendapatan hingga 14%. Bagi nelayan kecil lebih parah lagi, pendapatannya berpotensi menurun hingga 19%.¹⁵ Dari uraian penjelasan dan contoh permasalahan di atas untuk mengatasi tindakan penangkapan ikan secara berlebih (*overfishing*), setidaknya terdapat 2 (dua) upaya yang perlu pemerintah lakukan, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yaitu dilakukan sebelum terjadinya *overfishing*. Upaya preventif bertujuan untuk menghilangkan kesempatan para pihak untuk

¹² Muhammad Rizki Vauzi, 2023, *Melanggar Aturan, 7 Kapal Perikanan di Stop Untuk Beroperasi Karena Picu Overfishing*, <https://emitennews.com/news/melanggar-aturan-7-kapal-perikanan-di-stop-untuk-beroperasi-karena-picu-overfishing>, diakses 12 Juli 2024.

¹³ Isdiyana Kusuma Ayu, Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadaai, DEDIKASI HUKUM, Volume 1, Nomor 1, April (2021), 59.

¹⁴ Kabar Ombudsman, 2023, *Ombudsman RI Bahas Overfishing pada Seminar Sharing Knowledge About Public Policy*, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-bahas-overfishing-pada-seminar-sharing-knowledge-about-public-policy>, diakses 11 Juli 2024

¹⁵ Pradhipta Oktavianto, 2023, *Stok Perikanan Indonesia Menurun dan Tak Seimbang*, <https://www.forestdigest.com/detail/2457/stok-ikan-indonesia>, diakses 11 Juli 2024.

melakukan praktik *overfishing*. Langkah preventif yang bisa dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada para pihak terkait, yaitu orang perseorang dan badan usaha yang berbadan hukum tentang larangan melakukan *overfishing* serta menjelaskan dampak akibat hukum yang akan diperoleh ketika para pelaku melakukan praktik *overfishing*. Kemudian juga dapat melakukan pengoptimalan fungsi pengawasan oleh pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia perlu melihat metode untuk mengetahui perbedaan angka dengan studi mereka. Sebab, jika hanya menggunakan satu indikator, maka hasilnya akan berbeda dan tidak akurat. akibatnya, penentuan kebijakannya tidak tepat sasaran.

Selama ini, pemerintah berfokus pada aspek produksi, menggunakan indikator tingkat tangkapan (*catch rates*) sebagai penentu kebijakan. Sedangkan, bagi pembuat kebijakan konservatif dan berhati-hati, kebijakan memakai dasar rasio pemijahan sebagai indikator. Maka untuk ke depan, kebijakan dalam menentukan indikator tingkat tangkapan tidak hanya ditentukan oleh satu indikator saja, melainkan perlu mengembangkan beberapa metode indikator. Dengan menggabungkan beberapa indikator bisa memberikan hasil yang lebih akurat dalam penentuan kebijakan. Terkait indikator apa saja yang bisa digunakan, penulis memberikan solusi untuk dibahas bersama para akademisi, pemerintah, dan lembaga swadaya yang ahli di bidangnya. Sebab, analisis multi-indikator menjadi sangat penting di sektor perikanan Indonesia. Sebab, analisis tersebut menjadi fondasi penyusunan kebijakan untuk memaksimalkan hasil perikanan Indonesia yang berkelanjutan. Dengan pengoptimalan fungsi pengawasan ini, maka kesempatan para pihak terkait untuk melakukan praktik *overfishing* akan semakin tertutup sehingga praktik *overfishing* dapat berkurang atau diminimalisir.

2. Upaya Represif

Upaya Represif ini adalah upaya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang melakukan *overfishing*. Kondisi objektif di Indonesia saat ini, penegakan hukum terhadap pelaku *overfishing* masih belum optimal. Akibatnya, hal demikian menghilangkan efek jerah terhadap para pelaku. Padahal, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah tegas melarang praktik demikian dan mengatur pula sanksi yang dapat dijatuhkan.

Selain itu, bentuk upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi *overfishing* dapat dengan menenggelamkan kapal yang tertangkap melakukan pelanggaran.

Penenggelaman kapal ini merupakan bentuk tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh kapal pengawas perikanan Indonesia. Oleh karena itu, ke depan kebijakan represif berupa optimalisasi pengawasan, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku *overfishing* menjadi penting untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan perekonomian, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya karena mengingat akan sanksinya.

Bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku IUU *Fishing*, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, cukup kuat untuk mengidentifikasi pelakunya. Setelah itu, guna menjaga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan perairan teritorial, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerjunkan kapal khusus pengawas perikanan untuk WPP 711. Bagian penting dari penegakan Perikanan adalah keberadaan Pengadilan Perikanan, salah satu pengadilan khusus yang melapor ke Pengadilan Umum Uni Eropa. Pengadilan Perikanan dibentuk oleh Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014. Dengan terbitnya Kepres ini, dibentuk Pengadilan Perikanan, antara lain: 1). Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 2). Pengadilan Perikanan Medan berkedudukan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. 3). Pengadilan Perikanan Pontianak berkedudukan di Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat. 4). Pengadilan Perikanan Bitung berkedudukan di Pengadilan Negeri Bitung, Sulawesi Utara. 5). Pengadilan Perikanan Tual berkedudukan di Pengadilan Negeri Tual, Maluku Tenggara. 6). Pengadilan Perikanan Ranai berkedudukan di Pengadilan Negeri Ranai, Natuna. 7). Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang berkedudukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. 8). Pengadilan Perikanan Ambon berkedudukan di Pengadilan Negeri Ambon.

Selain itu, diharapkan pemerintah dapat melakukan evaluasi untuk menemukan solusi-solusi menanggulangi praktik *overfishing* di Indonesia, sebab tekanan penangkapan ikan di banyak wilayah ini sangat tinggi. Penangkapan ikan sangat tinggi di negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Indonesia. Mempertahankan tingkat penangkapan ikan yang tinggi tanpa pengawasan secara ketat membuat kecil kemungkinan bahwa stok ikan berada dalam kondisi yang sehat dan pasokan ikan semakin berkurang.

KESIMPULAN

1. Kebijakan penegakan hukum dalam mengatasi overfishing di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu: a). Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut); b). Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; c). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; d). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; e). Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Dalam mengatasi praktik overfishing di Indonesia, Pemerintah telah melakukan 2 upaya, yaitu: upaya preventif dan upaya represif. Namun hasil uraian penulis, pemerintah belum melakukan upaya secara maksimal dalam mencegah praktik *overfishing* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muthalib, Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2011.
- Aldhanalia Pramesti Salsabila, 2018 Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia, Lex Scientia Law Review, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, Nomor 1.
- Andhica Shaschica Danasa, (2015), Overfishing: Realita dan (Upaya Pencarian) Solusi, <https://www.kompasiana.com/andhicashashicadanasa9611/5aef4736dd0fa84a7e465012/overfishing-di-indonesia-realita-dan-upaya-pencariansolusi?page=all#sectionall/>, diakses pada tanggal 04 Juli 2024.
- Antara Kantor Berita Indonesia, 2021, KKP amankan dua kapal ikan Indonesia di Kepulauan Seribu, <https://www.antaraneews.com/berita/2114486/kkpamankan-dua-kapal-ikan-indonesia-di-kepulauan-seribu>, diakses pada 27 Mei 2024.
- Boris Worm, Rebuilding Global Fisheries, New York: American Association for The Advancement of Science, 2009.

- Chairul Anwar, Hukum Internasional “Horizon Baru Hukum Laut Internasional” Konvensi Hukum Laut, 1982, Jakarta: Djambatan, 1989.
- Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia (Edisi Revisi), Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Elisabeth S , Cindy Y, Virania C, Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional, Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 1, 2019.
- Emir Yanwardhana , 2021, Lanjutkan Susi, 10 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditenggelamkan, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210331163916-4234426/lanjutkan-susi-10-kapal-vietnam-pencuri-ikan-ditenggelamkan#:~:text=Penenggelaman%2010%20kapal%20di%20Laut,sebelumnya%20di%20era%20Susi%20Pudjiastuti>. Di akses pada 8 Mei 2024.
- Emmy Latifah, Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Internasional, Jurnal Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 1, Nomor 2, Maret 2017.
- Hasyim Djalal dalam Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hasyim Djalal, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung: Binacipta, 1979.
- Hehanussa, K. G., Tuhumury, J., Hutubessy, B. G., & Pailin, J. B. 2022. Upaya Menjaga Kesenambungan Perikanan Tuna Madidihang Di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. BALOBE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-internasionallt61d81300c3a56/?page=2> diakses pada 12 maret 2024.
- Hukum Online, 21 Mei 2023, Pengertian Hukum Internasional dan 6 Subjek Hukumnya, Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016, Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia, <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanantangkap-indonesia/>, diakses pada Senin 11 Maret 2024.
- Hutchings, J. A. & Reynolds, J. D, Marine fish population collapses: consequences for recovery and extinction risk. Bioscience, 13, 2004.
- Hutubessy, B. G., Warawara, S. H., Noijs, D., & Nanlohy, A. A. C. Estimasi Produktifitas Ikan Tuna Melalui Frame Survey Nelayan Pancing Tonda di Negeri Laha Pulau Ambon. AMANISAL: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, 2022.

- I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*, Cetakan I, Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2014.
- Isdiyana Kusuma Ayu, Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai, *DEDIKASI HUKUM*, Volume 1, Nomor 1, April (2021).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jason E Jannot, Daniel S. Holland, Identifiying Ecological and Fishing Drivers of Bycatch in a U.S.Groundfish Fishery, *Ecological, Ecological Society of America*, Vol 23, Issue 7, 2013.
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- John E. Noyes, The Common Heritage of Mankind: Past, Present, Future, *Denver Journal of International Law and Policy*, Vol. 40, 2012.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- Kaver L Cochrane, S.M Garcia, *Fishery Manager's Guidebook*, 2nd Edition, Rome: FAO and Wile-Blackwell Publisher, 2009.
- Kedswin G, (dkk), *Pengelolaan Perikanan Tangkap Ramah Lingkungan Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Laut*, Balobe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 2, No. 2, 2023.
- Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Informasi Birokrasi, 2023, KKP Tangkap Satu Kapal Asing Pencuri Ikan Asal Filipina, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kkp-tangkapsatu-kapal-asing-pencuri-ikan-asal-filipina> diakses pada tgl 8 mei 2023.
- Mahendra Putra K, *Hukum Internasional (Kajian Ontologis)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol 4, No 2, 2008.
- Mazen Adi, 2009, *The Application of the Law of the Sea and the Covention on the Mediterranean Sea*, United Nations-Nippon Foundation Fellow 2008 – 2009, Division For Ocean Affairs and The Law of the Sea, Office of Legal Affairs, New York: The United Nation, 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Bandung; Binacipta, 1986.
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2018.

- Nunung Mahmud, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Pinastika Prajna Paramita, Pengaturan Garis pangkal Terhadap Perubahan Garis Pantai Dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea*, *Yurispruden*, vol 2, no. 2, (2019).
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), 50.
- Ria Pika Wati, Dampak Kelebihan Tangkap (Overfishing) Terhadap Pendapatan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir, *JOM.Fekon*, Vol.1, No. 2, 2014.
- R. R. Churchill, A. V. Lowe, *The Law Of The Sea*, Third Edition, Inggris: Manchester University Press, 1999.
- Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, *Politica*, 3, No. 1, (Mei 2012), <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/305/240>
- Suherman Banon Atmaja, *Overfishing Pada Perikanan Pukat Cincin Semi Industri di Laut Jawa dan Implikasi Pengelolaannya*, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2011.
- Sulwafiani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (Studi Kasus Putusan No. 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2020.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Thomas Sunaryo, *Indonesia Sebagai Negara Kepulauan*, *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Tim Redaksi, 2021, 4 Kasus Tumpahan Minyak di Perairan Indonesia, <https://lautsehat.id/peristiwa/lautsehat/4-kasus-tumpahan-minyak-di-perairan-indonesia/>, diakses pada 1 april 2024.
- Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.